

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen pemerintah sebenarnya bukan saja berusaha memperbaiki perekonomian, namun juga memperbaiki bagian yang ada hubungannya dengan akuntabilitas terhadap masyarakat. Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa eksistensi sebuah negara, tergantung dari masyarakatnya. Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi saat ini.

Bagian pertama untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan di Indonesia dapat dimulai dari unit terkecil yaitu desa. Pemerintahan desa mempunyai kedudukan tinggi didalam membangun desa itu sendiri. Jika pembangunan di setiap desa dilakukan dengan maksimal, maka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat tercapai dengan maksimal. Namun, di beberapa daerah Indonesia kondisi yang diharapkan pemerintah pusat masih belum sesuai harapan.¹

Dari pemaparan tersebut, akuntabilitas pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam membangun desanya sendiri, sebab setiap desa mempunyai wewenang dalam mengatur kehidupan desanya. Harapan yang ingin dicapai mampu mengarahkan dan mengawal adanya program serta pedoman yang dibuat oleh

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari www.kemenkeu.go.id, 99.

pemdes sehingga hak dan kekuasaan yang dipunyai dari pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah desa bisa diatur oleh aparat desa untuk masyarakat ataupun untuk pemerintah. Pemerintah desa harus mampu melaksanakan dan menjalankan kegiatan secara mandiri. Menurut konsep kewajiban daerah dalam mengurus dan menata rumah tangganya, yaitu lingkup wilayah terkecil harus ditingkatkan.² Perlu diperhatikan pula bahwa pentingnya penilaian merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah lembaga tersebut dalam kondisi baik atau tidak.³

UU No.6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Dengan adanya Undang-Undang Desa akan memberi imbas revolusi tertib teratur untuk mengelola kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat, khususnya dalam mengatur anggaran desa.

Sumber keuangan yang diperoleh desa antara lain: (1) Pendapatan Asli Daerah(PAD), (2) Dana Desa(DD) (3) Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi, (4) Alokasi Dana Desa(ADD), (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan

² Ibid.

³ Sulistyowati, (2015). *Manajemen Likuiditas Bank Syari'ah* (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance). *Universum*, 9(1), 37–48. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.71>

⁴ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1*

APBD Kab/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan Pihak ke-3, dan (7) Pendapatan lain-lain yang sah.⁵

Pendapatan desa salah satunya diperoleh dari APBN atau bisa disebut Dana Desa, anggaran ini akan disalurkan ke setiap desa secara bertahap. Ada empat faktor yang digunakan sebagai acuan dalam pembagian dana desa, antara lain banyaknya penduduk, ukuran daerah, tingkat kemiskinan, dan letak geografis. Prioritas dana desa ini digunakan guna mendukung kegiatan desa itu sendiri, khususnya digunakan untuk membangun fasilitas desa, pemukiman warga, dan balai poliklinik, posyandu, ketahanan pangan bagi masyarakat dan juga bidang pendidikan. Selain bidang pembangunan desa, dana desa juga digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat seperti program yang bertujuan meningkatkan kemampuan, ketrampilan masyarakat dan pendapatan masyarakat, dan juga memperluas tingkat ekonomi setiap individuarganya.⁶

Dana Desa hingga kini tengah dianggap sebagai isu krusial dan mendapat perhatian dari beberapa pihak khususnya masyarakat dan pemerintah, karena selain menggunakan sumber dana dari APBN, juga diperlukan bagi pemberdayaan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa. Begitu besarnya Dana Desa yang dianggarkan APBN Tahun 2019, yakni sebesar Rp70 Trilyun dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa sebesar 74.953 desa⁷, dari data tersebut Dana Desa

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari www.kemenkeu.go.id,12.

⁶ *Ibid.*,11-13.

⁷ Sukarno W. Sumarto, *Akuntabilitas Dana Desa*, diakses dari www.bpkp.go.id. tanggal 3 Februari 2021, pukul 12.24.

jadi mudah ditunggangi kepentingan politis didaerah, dikarenakan semakin banyaknya desa dalam suatu daerah implikasinya semakin besar juga Dana Desa yang diperoleh.

Akuntabilitas didalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa guna mempertanggungjawabkan aktivitas yang diselenggarakan terkait bidang pembangunan dan pemerintahan desa. Kepala desa mendapat amanah untuk mengurus tentang pengaturan pelaksanaan anggaran desa, sebab kepala desa mempunyai wewenang. Sedangkan perangkat desa bertugas mengelola anggaran desanya. Perangkat desa diberi wewenang untuk pengaturan anggaran, sehingga perangkat harus bertanggungjawab, dan menerapkan asas-asas akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran.

Setiap tugas yang dilakukan manusia pasti memiliki konsekuensi, oleh sebab itu manusia kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dilakukannya. Secara fitrah manusia adalah pemimpin yang bertanggungjawab pada diri manusia tersebut. Sebagaimana dalam hadist sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Artinya:”Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas hartanya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh

setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban,”(H.R. Bukhari)⁸

Dengan dimintainya tanggungjawab kepada pemerintahan desa, maka pemerintah membuat program-program dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang akuntabel akan mewujudkan penyelenggaraan kemandirian, pertumbuhan dan perkembangan desa itu sendiri, serta mempercepat pertumbuhan wilayah tersebut. Fungsi pengelolaan dana desa ini digunakan untuk berbagai program terkait dengan perkembangan desa seperti, memajukan pendidikan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas kesehatan.

Pengelolaan pendayagunaan dana desa pada intinya diserahkan kepada pemerintah desa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta mengutamakan prinsip kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pengutamaan pemanfaatan dana desa dari APBN ini digunakan agar dapat mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁹ Pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang digunakan untuk menumbuhkan independensi dan kesejahteraan warga dengan cara menumbuhkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan serta menggunakan sumberdaya dengan membentuk program pendampingan yang dibutuhkan masyarakat. Pemberdayaan merupakan sebuah tindakan yang mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Alternatif yang tepat bagi

⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’ilnal-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet III, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 848.

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) , Diunduh dari www.kemenkeu.go.id, 9.

sembarangan sehingga diperlukan adanya manajemen yang baik. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan secara umum yang menjelaskan pengalokasian SDM, keutamaan, serta upaya guna merealisasikan misi sebuah kelompok. Manajemen secara global merupakan salah satu komponen dari kegiatan ibadah, jika diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah. Islam tidak secara spesifik mengatur segala kegiatan manajemen, sebagaimana ilmu manajemen yang saat ini sudah bertumbuh kembang. Namun, Islam mempunyai aturan atau acuan untuk menjelaskan suatu sistem manajemen. Maka dari itu, beberapa cendekiawan muslim menyebutnya sebagai manajemen syariah/Islam.¹¹

Dalam sudut pandang Islam manajemen merupakan bentuk amal saleh dimana harus menitikberatkan pada iktikad baik. Iktikad baik ini akan menciptakan motivasi untuk mendapatkan dampak yang baik pula dalam mencapai tujuan. Sekurang-kurangnya, dalam menumbuhkan *management* menurut agama Islam, yaitu keahlian, keterbukaan, *fairness*, serta kebenaran. Sebagai *manager* diharuskan mempunyai keempat ciri sehingga sesuatu yang dikerjakan dapat mencapai misi optimal.¹²

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam ditinjau dari perspektif manajemen syariah. Desa tersebut memiliki berbagai potensi baik potensi pariwisata, pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah. Dengan banyaknya potensi tersebut sebaiknya lebih dikembangkan lagi seperti diadakannya pelatihan-pelatihan, atau pembinaan terkait. Selain itu alasan peneliti memilih Desa Gayam karena dana desa yang

¹¹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul MaalwaTamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004), 135-136.

¹² H. Undang Ahmad Kamaludin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 40.

diberikan pemerintah pusat bernilai cukup besar sebagaimana tertulis dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa Gayam TA 2017-2019

Tahun	Besaran Dana Desa
2016	623.087.000
2017	793.976.000
2018	739.442.000
2019	852.868.000

Sumber: APBDes Desa Gayam 2019

Tabel di atas menerangkan bahwasannya Dana Desa yang diterima Desa Gayam tidak stabil disetiap tahunnya, khususnya pada tahun 2019 dinilai cukup besar yaitu Rp. 852.868.000,-. Pengelolaan dana desa yang nilainya cukup besar, pastinya tidak mudah oleh sebab itu diperlukan keahlian dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan fungsi penggunaan dana desa. Berdasarkan pemaparan data-data tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya suatu akuntabilitas dalam menyusun kegiatan pengelolaan dana desa.

Suatu pengelolaan dalam organisasi terutama yang berkaitan dengan dana, khususnya dana desa perlu memerhatikan aspek syariah (manajemen syariah) dalam praktiknya agar hasil dari pengelolaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkait dengan pengelolaan tersebut mencakup empat hal utama yang dibahas dalam manajemen syariah yakni fathanah, amanah, kejujuran, dan kesadaran diri akan adanya perintah Allah. Beberapa hal yang terkandung dalam manajemen syariah tersebut harus diterapkan pada organisasi/ lembaga pemerintahan agar dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengenai landasan indikator manajemen syariah yang dibahas didalamnya fathanah, amanah, kejujuran, dan kesadaran diri

akan adanya perintah Allah. Maka peneliti mendapatkan temuan pada objek penelitian yakni pada sisi perencanaan dalam mengelola dana desanya Desa Gayam telah melaksanakan musyawarah pembangunan desa atau biasa disebut musrenbangdes, namun yang hadir hanyalah pengurus lembaga-lembaga desa, dan hasil musrenbangdes tersebut menjadi tidak selalu dilaporkan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu berkaitan dengan amanah dalam landasan indikator manajemen syariah harusnya masyarakat dihimbau agar mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang dilaksanakan, karena jika hanya pimpinan yang melaksanakan perencanaan maka kurang efektif pelaksanaan manajemennya.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Syariah**”

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif manajemen syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka diperoleh tujuan antara lain:

1. Guna mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Guna mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif manajemen syariah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Harapan dari penelitian ini yakni dapat memiliki nilai guna untuk pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru dan wawasan bagi peneliti.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi literatur bagi pemerintah daerah khususnya Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini semoga dapat dijadikan tambahan referensi daftar bacaan dan juga menambah wawasan kepada pihak terkait, khususnya masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

E. TELAAH PUSTAKA

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.¹³ Penelitian ini fokus pada bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dengan hasil bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumberdaya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama menggunakan variabel akuntabilitas. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Wijaya Ernanda mempunyai perbedaan yaitu penelitian ini memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dana dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari manajemen syariah sedangkan

¹³ Ernanda Setiawan Wijaya, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Skripsi* (Malang: Universitas Negeri Malang), 2016. Dinduh dari www.karya.ilmiah.um.ac.id, pada tanggal 3 Februari 2021.

penelitian Setiawan Wijaya Ernanda memfokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa.

2. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).¹⁴ Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan kegiatan akuntabilitas, dengan hasil bahwa pejabat desa atau masyarakat yang berwenang di kecamatan Bandar KedungMulyo-Jombang sudah mempraktikkan sikap yang transparan serta akuntabel dalam pengelolaan APBD. Perencanaan dan penerapan APBD juga transparan dan akuntabel. Sementara akuntabilitas APBD secara fisik menunjukkan sedikit kendala yakni pencairan sumber pendanaan yang ada tidak sesuai dengan rencana. Persamaan penelitiannya adalah kami menggunakan variabel yang sama yaitu akuntabilitas, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Gayam dalam tinjauan manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba menjelaskan tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

¹⁴ Laily Faradhiba, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Malang, 2018). Diunduh dari www.risetunisma.ac.id. Pada tanggal 7 November 2021.

3. Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Syariah.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran pengolahan dana yang ada di Bank tersebut dengan hasil bahwa: 1) Bentuk pengelolaan dana ini dapat diketahui pada sisi *Planning* yaitu berupa pembiayaan tanpa harus adanya jaminan, ada pendampingan dan pembinaan, imbal hasil rendah 3% pertahun dari jumlah dana yang dipinjamkan. Disisi *Planning* ini terjadi ketidaksesuaian pemahaman makna dari kata imbal hasil. Kemudian dari segi *Organizing* LKMS AMS kota Kediri dikelola oleh manager (kepala kantor), admin (Sekertaris sekaligus Bendahara), pendayagunaan dan humas, serta Teller. Disisi *Organizing* juga terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas. Disisi *Actuating* lembaga tersebut juga terdapat penyimpangan pengelolaan dana, dana yang harusnya digunakan sebagai wakaf produktif tetapi masih ada beberapa yang digunakan untuk konsumtif. Kemudian yang terkahir ada *Controlling* yaitu untuk inspeksi pusat berupa laporan keuangan bulanan dari LKMS kepada pusat. Untuk pengawasan terhadap masyarakat yang dibina oleh LKMS disini masih belum adanya laporan keuangan dari masyarakat kepada lembaga. 2) Dari segi pelaksanaan teknik kelola dana ini perlu adanya perbaikan lagi. Persamaan penelitian Machica Roufun Nuha dan penulis yaitu samasama mengkaji tentang pengelolaan dana sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Machica Roufun Nuha yaitu penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan

¹⁵ Machica Roufun Nuha, *Pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Syariah*, Skripsi (Kediri, IAIN Kediri, 2019). Diunduh dari www.thesis.iainkediri.ac.id, pada tanggal 3 Februari 2021.

dana desa dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Machica Roufun Nuha menjelaskan tentang pengelolaan dana wakaf mikro ditinjau dari manajemen syariah.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014 di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan hasil bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Persamaan penelitian Puteri Ainurrohma Romantis dan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang akuntabilitas pengelolaan dana sedangkan perbedaan dengan penelitiannya Puteri Ainurrohma Romantis yakni penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri Ainurrohma Romantis menjelaskan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

¹⁶ Puteri Ainurrohma Romantis, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*, Skripsi (Jember: Universitas Negeri Jember, 2015). Diunduh dari www.repository.unej.ac.id, pada tanggal 3 Februari 2021.

5. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Peremberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017.¹⁷
- Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan hasil bahwa Dana Desa memberi dampak-dampak positif untuk kesejahteraan rakyat, salah satu bidang paling terlihat signifikan dalam pemberdayaan di desa Margorejo yakni bidang pertanian. Sementara pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya melakukan transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya laporan secara detail yang ditempel di ruang publik. Untuk aspek akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran dikategorikan cukup baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Persamaan penelitian Pipit Anissatul Fadillah dan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Anissatul Fadillah dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur ditinjau dari perspektif manajemen syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pipit Anissatul Fadillah menjelaskan tentang analisis pengelolaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat.

¹⁷ Pipit Anissatul Fadillah, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Bidang Peremberdayaan Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017*, (Jurnal Of Politic And Government Studies Vol. 8 No. 4, 2019). Diunduh dari www.ejournalundip.ac.id, pada tanggal 7 November 2021.